



P U T U S A N
Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MUTMAINAH**, bertempat tinggal di Jalan CR Soekandar Nomor 03 Desa Sananwetan RT. 001/RW. 006 Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar, sebagai **Penggugat I**;
- 2. H. LUKITO HARDJO, S.H., M.Si.**, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 6/29 RT.009 RW.013KelurahanKertajayaKecamatan GubengKota Surabaya, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Hj. WORO AMINING**, bertempat tinggal di Dusun Selopuro RT. 003 RW. 004 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III diatas, selanjutnya dapat juga disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Para Ahli Waris dari Almarhumah Soeratin dan Almarhum Imam Soedirjo, yang memberikan kuasa kepada Ansolul Huda, S.H., M.H., Adi Bagus Pramono, S.H., Nanang Jainuri, S.H., dan Yuni Shafera, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Ansolul & Partners Law Firm" Mojokerto yang beralamat kantor di Perumahan Gatoel Jalan Kalimantan Nomor 14 Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021;

Lawan:

- 1. ATIK SUGIARTI**, bertempat tinggal di Busukan RT. 002 RW. 027 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sebagai **Tergugat I**;
- 2. TABITA MARPUAH**, bertempat tinggal di KP. Cibitung RT. 002 RW. 003 Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat II**;
- 3. SLAMET**, bertempat tinggal di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat III**;
- 4. TOTOK**, bertempat tinggal di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman1 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Tergugat I sampai dengan Tergugat IV diatas, selanjutnya dapat juga disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II sebagai perwakilan Para Ahli Waris dari Almarhum Soeratman dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Mudjinem sedangkan Tergugat III sebagai perwakilan Para Ahli Waris dari Almarhum Suradi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah perwakilan dari ahli waris almarhumah SITI SARSINAH selaku pihak/prinsipal (Penggugat I) dalam perkara sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri Blitar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) dengan nomor register perkara/Putusan: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, sehingga terhadap Penggugat I memiliki *legal standing* perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama perwakilan ahli waris dari Almarhumah SOERATINI dan Almarhum IMAM SOEDIRJO selaku pihak/prinsipal dalam perkara sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri Blitar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) dengan nomor register perkara/Putusan: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, sehingga terhadap Penggugat II dan Penggugat III memiliki *legal standing* perkara *a quo*;
3. Bahwa Para Tergugat juga merupakan para pihak yang mempunyai *legal standing* dan bertindak mewakili para pihak (Para Tergugat) dalam Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dalam perkara nomor Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, Tergugat I dan Tergugat II atas nama almarhumah MUDJINEM dan almarhum SURATMAN diwakili oleh ATIK SUGIARTI dan dalam perkara *a quo* menjadi Tergugat I;

b. Dalam perkara nomor Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, Tergugat I dan Tergugat II atas nama almarhumah MUDJINEM dan almarhum SURATMAN diwakili oleh TABITA MARPUAH dan dalam perkara *a quo* menjadi Tergugat II;

c. Dalam perkara nomor Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, Tergugat III atas nama Almarhum SURADI diwakili oleh SLAMET selaku ahli waris dan dalam perkara *a quo* menjadi Tergugat III;

d. Dalam perkara nomor Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, Tergugat IV atas nama SUYATNO telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris;

e. Dalam perkara nomor Perkara No: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, Tergugat V atas nama TOTOK menjadi Tergugat IV;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat memiliki *legal standing* yang bertindak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara nomor register: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991 adalah tanah pekarangan dengan yang tercatat dalam leter C no. 1816 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan IMAM SOEDIRJO;

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan IMAM SOEDIRJO;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan DJEMIRAN SOEPAWIRO;

Selanjutnya terhadap obyek tanah tersebut diatas disebut sebagai "Obyek Sengketa";

5. Bahwa amar putusan dalam perkara: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, amar putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dan berhak mewarisi dari barang-barang peninggalan IMAM SOEDIRJO;
 3. Menetapkan bahwa jual beli antara almarhum IMAM SOEDIRJO dengan Almarhum Ketang adalah syah menurut hukum;
 4. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Tergugat salah bertindak melawan hukum menguasai/menempati tanah sengketa tanpa alas hak yang syah;
 5. Menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan keadaan baik;
 6. Menyatakan sita yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 1 Maret 1991 tetap syah/dipertahankan;
 7. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Bahwa hak kepemilikan terhadap Objek Sengketa sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan Putusan Nomor 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 1991, Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY, setelah Putusan Banding tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut sehingga harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*);
7. Bahwa terhadap perkara dengan nomor register perkara: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991 yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) telah diajukan oleh perwakilan Para Ahli waris almarhumah SOERATINI atas nama TJIPTO TRANGGONO telah diajukan surat permohonan eksekusi pengosongan pada tanggal 4 Juli 1996;
8. Bahwa terhadap Permohonan eksekusi tersebut diatas telah diproses oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, tetapi pihak Kepaniteraan masih belum dapat melanjutkan tahapan eksekusi pengosongan atas putusan yang sudah (*inkrah*) tersebut diatas tetapi kemudian terdapat koreksi Surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan surat Nomor: W.10.D.B.tr.PA.04.04-/369 tertanggal 17 Juli 1996 terkait dengan amar putusan dalam perkara: 3/Pdt. G/1991/PN.Blt. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991 karena dianggap kurang jelas pada amar putusannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



9. Bahwa pada pokoknya surat tersebut diatas menyatakan harus ada amar tambahan dalam amar putusan perkara 3/Pdt. G/1991/PN.Blit. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991 dengan mekanisme mengajukan gugatan baru dengan ketentuan sebagai berikut:

"...5. Bahwa sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, saudara supaya mengajukan gugatan kembali terhadap pihak-pihak yang sama dan pemilik rumah pula diatas tanah sengketa, dengan menunjuk putusan pengadilan Negeri Blitar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut dengan permintaan tambahan :

A. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja untuk membongkar rumah yang berdiri diatas tanah sengketa dengan tanpa syarat;

B. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOORBOARD BIJ VORRAAD), Verset, banding atau kasasi;

10. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah mendasarkan pada putusan putusan dalam perkara: 3/Pdt. G/1991/PN.Blit. tertanggal 29 April 1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 583/PDT/1991/PT.SBY tertanggal 2 Desember 1991, serta surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan surat Nomor : W.10.D.B.tr.PA.04.04-/369 tertanggal 17 Juli 1996, karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan Menghukum Para Tergugat dan siapa saja untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dengan tanpa syarat, serta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

11. Bahwa karena gugatan perkara *a quo* mendasarkan pada bukti-bukti autentik serta bukti yang sempurna karenanya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOORBOARD BIJ VORRAAD) meski ada upaya hukum, Verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dengan tanpa syarat;
3. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOORBOARD BIJ VOORRAD) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain datang sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pada tanggal 22 November 2021, tanggal 13 Desember 2021, tanggal 16 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Woro Amining dengan NIK 3505225611400001 tanggal 3 Februari 2021 beserta lampirannya berupa Kartu Keluarga Para Penggugat, diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soeharno dengan Nomor 3505220602090001 tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukito Hardjo, S.H., M.Si., dengan NIK 3578082607550001 tanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-1C;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukito Hardjo, S.H., M.Si., dengan Nomor 3578080201086321 tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-1D;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui Kepala Desa Selopuro dan Camat Selopuro, diberi tanda P-2;
6. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Blitar Nomor W10.D.Btr-PA.04.04-1182 tanggal 6 Juni 1996 Perihal Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tgl. 20 April 1991, Nomor 3/Pdt.g/1991/PN.Blit, diberi tanda P-3;
7. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Blitar Nomor W10.D.Btr-PA.04.04-1363 tanggal 17 Juli 1996 Perihal Permohonan Tindak lanjut Eksekusi Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/1991/PN.Blit, diberi tanda P-4;
8. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 270 tanggal 10 Oktober 1985 atas nama Imam Sudirdjo, diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, diberi tanda P-6A;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, diberi tanda P-6B;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, diberi tanda P-6C;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1996, diberi tanda P-6D;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1997, diberi tanda P-6E;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1998, diberi tanda P-6F;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 946/Desa Selopuro tanggal 25 Januari 1999 atas nama Trenggono Wetjo, diberi tanda P-7;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pdt.G/1991 PN.Blit tanggal 29 April 1991, diberi tanda P-8;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 583/PDT/1991/PT SBY tanggal 2 Desember 1991, diberi tanda P-9;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2022 atas nama Atik Sugiarti (Tergugat I) beserta lampirannya, diberi tanda P-10;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2022 atas nama Tabita Marpuah/Marpuah (Tergugat II) beserta lampirannya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1A sampai dengan P-11 telah diberi meterai cukup. Bukti bertanda P-1A, P-1B, P-1C, P-1D, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-6E, P-6F, P-10 dan P-11, cocok dengan surat aslinya, kemudian bukti bertanda P-8 dan P-9 cocok dengan salinan resminya sedangkan bukti bertanda P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi dan/atau Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukannya kesimpulan yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Para Tergugat dan siapa saja untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tanpa syarat apapun yang dalam perkara ini, tanah sengketa dimaksud, berupa tanah pekarangan yang berada di Desa Selopuro Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam Leter C Nomor 1816 dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Imam Soedirjo, sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Imam Soedirjo, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Djemiran Soepawiro;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pula, objek sengketa tersebut adalah tanah warisan dari mendiang orang tua Para Penggugat atas nama Siti Sarnisah dan Soeratini yang merupakan isteri-isteri dari Almarhum Imam Soedirjo dan terhadap objek ini, orang tua Para Penggugat tersebut pernah bersengketa melawan orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat III atas nama Soeratman, Mudjinem dan Suradi serta Tergugat IV, yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pdt.G/1991/ PN.Blit tanggal 29 April 1991 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 583/PDT/1991/PT SBY tanggal 2 Desember 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa, akan tetapi sampai dengan sekarang putusan-putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh karena ketiadaan amar atau diktum putusan yang memerintahkan agar Para Tergugat dan siapa saja yang berada di atas objek sengketa, agar mengosongkan rumah atau bangunan yang telah pernah mereka dirikan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Para Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan secara *vestek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka mengacu pada rumusan hukum tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1A sampai dengan P-11 tanpa mengajukan Saksi-saksi dan/atau Ahli. Bukti-bukti tersebut telah diajukan menurut tertib acara perdata sehingga dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi, terkecuali bukti bertanda P-7 oleh karena berupa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka menurut Pasal 1888 KUHPperdata, tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Para Penggugat dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-1A sampai dengan P-2 berupa sejumlah kartu tanda penduduk berikut kartu keluarga Para Penggugat serta surat pernyataan waris Para Penggugat yang diketahui dan teregister oleh pejabat pemerintahan setempat, membuktikan bahwa dahulunya telah hidup pasangan suami isteri atas nama Imam Soedirjodan Siti Sarnisah dimana Imam Soedirjo menikah lagi dengan Soeradini serta dalam kehidupan rumah tangga tersebut, mereka memiliki sejumlah keturunan diantaranya Para Penggugat. Kemudian sesuai dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah keturunan dari Soeratman, Mudjinem dan Suradi sedangkan Tergugat IV merupakan pihak yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-8, P-9 dan P5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pdt.G/1991/PN.Blt tanggal 29 April 1991 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 583/PDT/1991/PT SBY tanggal 2 Desember 1991 berikut Daftar IPEDA objek sengketa, membuktikan bahwa pada tahun 1991 orang tua Para Penggugat pernah bersengketa dengan orang tua Para Tergugat dan Tergugat IV dalam pokok permasalahan mengenai objek sengketa dalam perkara ini, dan menurut kedua putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, orang tua Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa dimaksud yaitu sebidang tanah pekarangan yang berada di Desa Selopuro Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam Leter C

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor1816 dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Imam Soedirjo, sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Imam Soedirjo, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan sebelah barat dengan tanah pekarangan Djemiran Soepawiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-3 dan P-4 berupa surat-surat dinas dari pimpinan Pengadilan Negeri Blitar kepada orang tua Para Penggugat, membuktikan bahwa atas adanya kedua putusan diatas, oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka orang tua Para Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas kedua putusan itu, namun sampai dengan sekarang belum dapat dilaksanakan oleh karena ketiadaan amar atau diktum putusan agar Para Tergugat dan siapa saja pihak lainnya, supaya mengosongkan objek sengketa sehingga orang tua Para Tergugat dihimbau untuk mengajukan gugatan baru berisi perintah tersebut agar sepenuhnya putusan-putusan dimaksud dan dapat dilaksanakan pemenuhannya, akan tetapi sampai dengan meninggalnya orang tua Para Penggugat, gugatan itu belum diajukan, baru sekarang diajukan oleh Para Penggugat, akan tetapi walaupun demikian, sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-6A sampai dengan P-6F, Para Penggugat tetap bertanggungjawab dengan memenuhi kewajiban perpajakan terhadap objek sengketa, justru Para Tergugat utamanya Tergugat I dan Tergugat II menurut bukti surat Penggugat bertanda P-10 dan P-11, berupa surat pernyataan dari pihak-pihak tersebut, mengambil sikap tidak akan menghadiri persidangan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita waktu, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Proses perkara perdata baru dapat dikatakan selesai, ketika putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan karena dalam putusan itu telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat dari wujud hubungan hukum yang sudah tetap dan pasti tersebut, maka hubungan hukum ini, harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah, apalagi bila putusan yang sifatnya *condemnatoir* atau putusan yang amarnya mengandung unsur "Penghukuman" dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial yang dapat dieksekusi, jika Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela;

Halaman10 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian pertimbangan diatas, Para Penggugat adalah ahli waris dari Para Penggugat asal yang telah meninggal dunia sehingga menurut hukum mereka adalah pihak yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, yang menuntut agar putusan-putusan pengadilan terdahulu tersebut, dapat dilaksanakan melalui gugatan ini, sesuai amanat yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar melalui bukti P-3 dan P-4 Para Penggugat, maka untuk menghindari tuntutan yang *illusionir* dan terwujudnya pelaksanaan atas putusan-putusan diatas, maka petitum pokok gugatan Para Penggugat pada angka-2 dapat dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksional petitum gugatan Para Penggugat tersebut, sebagaimana akan termuat lengkap dalam diktum putusan dibawah ini, dengan landasan pertimbangan agar tidak timbulnya multi tafsir akan maksud petitum tersebut dalam pelaksanaannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 tentang putusan ini, dapat dijalankan secara serta-merta, oleh karena menurut hemat Majelis Hakim tuntutan demikian belum memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 180 HIR, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wet Boek* (BW), Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar rumah atau bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah sengketa dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.563.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Blt tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Avief Alkaf, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan dan PNBP.....	:	Rp2.053.000,00;
6. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp1.410.000,00;
Jumlah	:	Rp3.563.000,00;

(tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)